

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai 6000 ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
2. Profil Badan Usaha;
3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham (Kop Perusahaan);
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Foto Copy NPWP;
7. Surat kuasa di atas meterai Rp. 6.000,
8. Peta dan Koordinat wilayah dimohon (Arcgis, Tanda tangan dan Stempel)
9. TDP Perusahaan
10. SIUP Perusahaan
11. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/ atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
12. Salinan Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
13. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. KTP DIREKTUR dan atau KTP Pemohon
15. Bukti Penempatan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi
16. Bukti Pembayaran PNPB dan Pencetakan Peta IUP (e-billing)
17. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

11 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id